

# IMPLEMENTASI 'URF PADA KASUS CASH WAQF (Kajian Metodologi Hukum Islam)

Oleh :

Syarial Dedi, Hardivizon

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Indonesia

Email: syarialdedi@iaincurup.ac.id, hardivizon@iaincurup.ac.id

## ملخص

وقف النقود من قضية اجتهادية، اختلف فيها العلماء فوافق بعضهم ومنع البعض. استخدم هذا البحث منهجية الاجتهاد "العرف" أو تقاليد المجتمع المحلي. حيث يحاول هذا البحث أن تبرز العرف المحلي كمنهج اجتهاد، و كيف يتم تطبيق "العرف" في إصدار قوانين تنظم بأحكام وقف النقود. استخدمت دراسة البحث نهجاً مكتبية مع طريقة تحليل المحتوى البحثي. وتتلخص هذه الدراسة أن معنى العرف هو التقاليد التي أصبحت نظاماً للأشخاص في التصرف أو المعاملة أو مصطلح يعرفونه في معنى خاص وليس له معنى آخر. يوافق الأوصوليون على أن "العرف الصحيح" هو العرف الذي لا يتعارض مع الشريعة، سواء كان "عرفاً عاماً" أم "عرفاً خاصاً"، عرفاً لفظياً أم عملياً، والعرف يمكن أن يكون دليلاً أو حجة في الاستنباط الشرعي. تطبيق العرف كأحد مناهج الاجتهاد في قضية وقف النقود هو أمر لازم شرعي. لأن العرف يصبح أن يصبح دليلاً شرعياً حسب شروط مناهج الاجتهاد.

كلمة المفتاح: وقف النقود، الوقف النقدي، العرف، العادة، التقاليد.

## Abstract

The cash waqf is a product of ijtihad, there are pros and cons in responding to it. The methodology of ijtihad used is 'al-'urf or the tradition of the local community. This paper tries to highlight, what is meant by 'urf or local culture as the methodology of ijtihad, then how is the application of 'urf in producing laws regarding the ability of cash waqf? The study uses the library approach with content analysis method. This study concludes that 'urf is something that has become a custom (tradition) for the people they pedomani in behavior or lafaz which they know their use for a special understanding and no other understanding. Ushuliyin agreed that 'urf al-shahih, namely 'urf which does not conflict with syara', either 'urf al-'am, 'urf al-khash, 'urf al-lafzhi or 'urf al-'amali, can be used as evidence in set syara law'. The implementation of the ijtihad methodology with regard to 'urf / adat in the case of cash waqf, is correct. Because all the inauguration requirements of 'urf as a method of ijtihad have been fulfilled

## Abstrak

Cash waqf merupakan produk ijtihad, ada pro dan kontra dalam menyikapinya. Metodologi ijtihad yang digunakan adalah 'al-'urf atau tradisi masyarakat setempat. Tulisan ini mencoba menyoroti, bagaimana yang dimaksud dengan 'urf atau budaya lokal sebagai metodologi ijtihad, kemudian bagaimana pengaplikasian 'urf dalam menghasilkan hukum tentang kebolehan cash waqf? Penelitian menggunakan pendekatan kepustakaan dengan metode content analysis. Penelitian ini berkesimpulan bahwa 'urf adalah sesuatu yang telah menjadi adat (tradisi) bagi umat yang mereka pedomani dalam

berprilaku atau lafaz yang mereka kenal penggunaannya untuk sebuah pengertian khusus dan tidak ada pengertian lainnya. Ushuliyin sepakat bahwa 'urf al-shahih, yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan syara', baik 'urf al-'am, 'urf al-khash, 'urf al-lafzhi atau 'urf al-'amali, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Implementasi metodologi ijtihad dengan memperhatikan 'urf/adat dalam kasus cash waqf, sudah tepat. Karena semua persyaratan pengukuhan 'urf sebagai metode ijtihad sudah terpenuhi.

Kata kunci: cash waqf, wakaf tunai, 'urf, adat, kebiasaan

## A. Pendahuluan

Salah satu instrumen ibadah yang pahalanya akan terus mengalir sekalipun pelakunya sudah meninggal dunia adalah wakaf, sebagaimana informasi dari hadits yang sangat populer di kalangan umat muslim, berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه:النسائي)<sup>1</sup>

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara; sadaqah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoa'an orang tuanya. (HR: an-Nasai).

Wakaf yang sudah merupakan bahasa Indonesia secara etimologi adalah bentuk mashdar (gerund) dari kata wa-qa-f, dengan arti al-habs<sup>2</sup> (menahan, menghentikan, atau berhenti di tempat). Ungkapan waqfu asy-syai' berarti menahan sesuatu. Wakaf dimaknai demikian sebab obyek wakaf itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu.<sup>3</sup> Sedangkan secara termonologi, banyak definisi yang ditawarkan para ulama, namun definisi singkat dan cukup

representatif adalah ungkapan Sayid Sabiq berikut:

حبس الأصل وتسبيل الثمرة. أي حبس المال وصرف منافعه في سبيل الله<sup>4</sup>

Menahan asal (harta) dan menjalankan (membelanjakan) buahnya. Artinya menahan obyeknya mentasyarufkan manfaatnya di jalan Allah.

Definisi wakaf tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan mengharapakan manfaat atau faedah dari harta yang diwakafkan sesuai dengan ajaran syari'ah. Manfaatnya tertuju pada waqif (pewakaf) maupun mauqif 'alih (penerima wakaf), dengan catatan selama obyek wakaf masih ada. Pemahaman ini didukung oleh hadist dari Ibn Umar yang menceritakan bahwa Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah/kebun di Khaibar, kemudian dia minta nasehat Rasulullah SAW apa yang mesti dia perbuat, lalu Rasulullah SAW bersabda:

...إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا... (رواه: مسلم)<sup>5</sup>

...jika anda mau, tahanlah asalnya dan sedekahkan manfaatnya...(HR: Muslim)

Hadits di atas, secara tekstual mengindikasikan bahwa obyek wakaf adalah benda yang kekal karena dari sinilah manfaat itu diharapkan

<sup>1</sup> CD-ROOM, al-Makktabah asy-Syamilah, Sunan an-Nasai Hadist No. 3561

<sup>2</sup> Ibn Manzur, Lisan al-'Arab, (Kairo: Dar al-Misriyyah li at-Ta'lif wa at-Tarjamah, 1954), jilid 11, h. 276

<sup>3</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf; Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, penerjemah, Ahrul Sani Faturrahman dkk, judul asli "Ahkam al-Waqf fi asy-Syari'ah al-Islamiah", (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN,2004), Cet ke-1, h. 37

<sup>4</sup> Sayid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), jilid 3, h. 278

<sup>5</sup> An-Nawawi, Bisyarh Shahih Muslim, (Bairut: Dar al-Ihya' at-Turast al-'Arabi, 1984), h. 86. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani (muaddis), hadits dari Umar bin Khattab ini merupakan dasar hukum wakaf yang paling utama karena haditsnya 'paling shahih di antara hadits-hadits yang membahas tentang wakaf. Lihat Abdul Aziz Dahlan, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtar Varu Van Hoeve, 1997), jilid 5-6, h. 1905

mengalir. Dalam istilah fiqhnya disebut *al-'aqar*, *milk tsabit*, dan *baqa'* 'ain (benda tidak bergerak). Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan umat, para ulama mencoba mengembangkan bentuk harta wakaf, berupa wakaf *nuqud* (uang tunai/*cahs waqf*).<sup>6</sup> Argumen yang dikemukakan adalah keberadaan *cash waqf* sudah menjadi tradisi yang hidup di tengah masyarakat.<sup>7</sup>

Dikarenakan *cash waqf* ini merupakan produk ijtihad, sudah barang tentu pro dan kontra tetap ada dalam menyikapinya. Perdebatan dengan *cash waqf* tersebut tidak hanya terjadi antar mazhab fiqh, namun ditemui juga antara ulama dalam satu mazhab. Satu hal yang amat menarik adalah mencoba mengikuti alur pikir dari ulama yang membenarkan adanya *cash waqf*, yaitu berkaitan dengan penggunaan metodologi ijtihad (*ushul al-fiqh*) mereka. Metodologi ijtihad yang digunakan itu adalah 'al-'urf atau tradisi masyarakat setempat.

Oleh karena itu, tulisan ini akan mencoba menyoroti, bagaimana yang dimaksud dengan 'urf atau budaya lokal sebagai metodologi ijtihad, kemudian bagaimana pengaplikasian 'urf dalam menghasilkan hukum tentang kebolehan *cash waqf*? Untuk menjawab permasalahan ini, digunakan pendekatan kajian kepustakaan metode *content analysis* (analisa isi).

## B. 'Urf sebagai Metode Ijtihad

'Urf secara etimologi berarti kebaikan/yang baik,<sup>8</sup> sesuatu yang dikenal. Kata 'Urf juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kata "ma'ruf" yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-'Araf ayat 199:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الأعراف: 199)

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS.7:199)

Di samping 'urf, ada istilah 'adat' yang menurut penggunaannya dalam bahasa Arab mengandung arti berbilang atau adanya pengulangan. Secara definitif adat adalah:

العادة هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية<sup>9</sup>

Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

Secara terminologi ulama ushul *al-fiqh* memberikan defenisi 'urf, seperti Mustafa Ahmad az-Zarqa mengungkapkan:

العرف هو عادة جمهور قوم في قول أو فعل<sup>10</sup>

Kebiasaan mayoritas kaum dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan

Senada dengan definisi di atas, namun dengan redaksi yang agak lengkap, Wahbah az-Zuhaili mengemukakan defenisi 'urf berikut:

ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة ولا يتدابر غيره عند سماعه<sup>11</sup>

Sesuatu yang telah menjadi adat (tradisi) bagi umat yang mereka pedomani dalam berperilaku atau lafaz yang sama-sama mereka kenal penggunaannya untuk sebuah pengertian yang khusus yang tidak dikenal oleh bahasa dan tidak terbayang adanya pengertian yang lain ketika mendengar lafaz tersebut

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa 'urf merupakan perkataan atau perbuatan yang maksudnya sudah dipahami masyarakat

<sup>6</sup> Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, juga termasuk di dalamnya surat-surat berharga, seperti saham, dan cek. Lihat Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 1. Penekanan dalam wakaf tunai adalah uang, meskipun dimasukan surat-surat berharga, namun memberi pengertian surat-surat berharga yang dapat diuangkan. Hal ini diperjelas dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf tunai.

<sup>7</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *op. cit.*, h. 266

<sup>8</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 920

<sup>9</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah fi ar-Ra'yi al-Fuqaha'* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, [t.th]), h. 8

<sup>10</sup> Musthafa Ahmad az-Zarqa', *al-Madkhal 'ala al-Fiqh al-Amm*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1968), jilid 2, h. 840.

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Syiria: Dar al-Fikri, 1978), jilid 2, h. 828

karena sering dilakukan. Dalam hal ini antara adat dan 'urf merupakan sinonim. Karena itu perbuatan yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan adat atau 'urf. Agaknya dari sisi pandang inilah 'Abd al-Wahab Khalaf menyamakan 'urf dengan adat, sebagaimana disimak dari ungunannya berikut:

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف<sup>20</sup>

Segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu sekaligus disebut sebagai adat

Walaupun antara adat dan 'urf dapat dibedakan, namun di dalam prakteknya ulama *ushul al-fiqh* sering menyamakan antara adat dan 'urf. Hal ini terlihat apabila ada ungkapan kalimat, hukum berdasarkan adat ini maksudnya adalah 'urf atau sebaliknya hukum ditetapkan berdasarkan 'urf setempat, maka yang dimaksudkan di sini juga adalah adat, sehingga kedua kata tersebut dapat dipakai. Untuk lebih jelasnya perhatikan persamaan dan perbedaan antara adat dengan 'urf di antaranya adalah:

1. Dari segi pelaksanaannya adat masih bersifat individu atau suatu kelompok sedangkan 'urf sudah mayoritas kaum dan telah diketahui orang banyak.
2. Adat masih merupakan kegiatan spontan tanpa harus menggunakan rasional sedangkan 'urf adalah kegiatan yang sudah biasa dilaksanakan dan masih dalam kawasan rasional atau sesuai dengan *dalil syar'i*.
3. Adat tidak semuanya sesuai dengan kaidah *syar'i* dan tidak bisa dijadikan hukum. Sedangkan 'urf dapat dijadikan sandaran hukum.

4. Adat lebih luas cakupannya dari 'urf karena adat adalah gabungan seluruh amal yang lahir dari kebiasaan individu sedangkan 'urf adalah adat (kebiasaan) mayoritas kaum, secara singkat kata setiap 'urf sudah jelas adat dan setiap adat belum dapat dikatakan 'urf. Ahmad az-Zarqa berpendapat bahwa 'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari 'urf. Suatu 'urf, menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang pada daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan 'urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari maskawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan.<sup>13</sup>

5. Adat lebih dahulu datangnya dibandingkan dengan 'urf, karena asal 'urf itu adalah adat itu sendiri disamping dia cocok atau tidak bertentangan dengan *dalil syara'*

Jadi 'urf adalah kebiasaan mayoritas masyarakat yang bersifat umum dan telah menjadi kegiatan rutin yang berulang kali dilaksanakan serta sama-sama dipahami. Sehingga tidak diragukan lagi dikalangan umum dan sudah sama dipahami. Sedangkan adat adalah Sesuatu yang dikerjakan tanpa adanya hubungan hubungan rasional. Sebagai sumber hukum kebiasaan, yang dibahas ulama *ushul* adalah 'urf bukan adat.

Ulama *ushul al-fiqh* membagi 'urf kepada tiga macam<sup>14</sup>

1. Dari segi objeknya, 'urf dibagi dua yaitu :
  - a. *Al-'urf al-Lafzi/qauli*  
Adalah kebiasaan masyarakat dalam, mempergunakan lafal/ungkapan tertentu

<sup>12</sup> Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1983), h.89.

<sup>13</sup> Musthafa Ahmad az-Zarqa', *op. cit.*, h, 840

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 844.

dalam sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab dalam menggunakan kata *lahm* hanya untuk daging sapi. Sebenarnya kata daging ini mencakup seluruh daging yang ada. Hal ini terlihat dari di dalam perdagangan bila seorang membeli daging pada seorang pedagang maka ia memberikan daging sapi karena masyarakat setempat telah menhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.<sup>15</sup> Ikan walaupun itu juga termasuk daging, namun dalam penggunaannya ikan tidak disebut daging.

b. *Al-'urf al-'amali/fi'li*

Adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya kebiasaan masyarakat berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa adanya akad secara jelas (*bay'ul al-mu'athah*).<sup>16</sup> Perbuatan-perbuatan tertentu yang sudah menjadi suatu hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat dan perbuatan tersebut sama-sama disetujui, bahkan kadang menjadi suatu keharusan.

2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya 'urf terbagi pada :

a. *Al-'urf al-'am*

Yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, contohnya kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.

b. *Al-'urf al-'khas*

Yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu. Misalnya kebiasaan penentuan masa garansi terhadap barang tertentu, contoh lain adalah kebiasaan suku

sunda menggunakan kata "paman" hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah. Sedangkan orang jawa menggunakan kata paman itu untuk adik dan kakak ayah.

3. Dari segi penilaian baik dan buruk, 'urf terbagi dua yaitu:<sup>17</sup>

a. 'Urf *ash-Shahih* yaitu sesuatu yang saling dikenal manusia, dan tidak bertentangan dengan *dalil syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib seperti kebiasaan membayarkan maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan waktu penyerahannya.<sup>18</sup>

b. *Urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan *dalil-dalil syara'* dan kaidah-kaidah *dasar syara'*, misalnya kebiasaan membayarkan sejumlah uang bagi seseorang yang ingin menjadi pegawai negeri yang dianggap hal yang biasa bagi sebagian besar masyarakat.

Para ulama *ushul al-fiqh* sepakat bahwa 'urf *ash-shahih*, yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan *syara'*, baik yang menyangkut 'urf *al-'am* dan 'urf *al-khash*, maupun yang berkaitan dengan 'urf *al-lafzhi* dan 'urf *al-'amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum *syara'*.<sup>19</sup>

Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah *istihsan al-'urf* (istihsan yang menyandar pada adat kebiasaan masyarakat). Ulama Hanafiyah mendahulukan 'urf itu di atas *qiyas khafi* dan *nash* yang bersifat umum. Ulama Malikiyah menjadikan 'urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad.

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), jilid 1, h. 139

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *op. cit.*, h. 829.

<sup>17</sup> 'Abd al-Wahab Khalaf dalam buku *Ilmu Ushul al-Fiqh* hanya mengelompokkan 'urf pada dua bagian, yaitu 'urf *shahih* dan *fasid*, lebih lengkap lihat 'Abd al-Wahab Khalaf, *op. cit.*, h. 89-90.

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *op. cit.*, h. 830.

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *op.cit.*, h. 142.

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa, seperti kaidah berikut:

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف<sup>20</sup>

*Setiap yang datang dengan syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf*

Imam Ibn Qayyim al-Jauziah dari mazhab Hanbali, menerima dan menjadikan 'urf sebagai *dalil syar'* dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Misalnya, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia dikamar mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan umum syari'at Islam dalam suatu akad kedua hal ini harus jelas. Tetapi, perbuatan seperti ini berlaku luas di tengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka 'urf *al'amali* yang berlaku.<sup>21</sup>

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-Qur'an diturunkan, banyak ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadits-hadits Rasulullah SAW juga banyak yang mengakui keberadaan 'urf yang berlaku di tengah masyarakat, seperti hadits yang berkaitan dengan jual beli pesanan (salam).

Ulama ushul al-fiqh sewaktu menemui kasus 'urf, merumuskan kaidah-kaidah dasar berkaitan dengan 'urf, di antaranya yang paling adalah:<sup>22</sup>

1. Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum
2. Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat

3. Yang baik itu menjadi 'urf, sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat
4. Yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat atau hadits).

Ulama ushul juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada 'urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada masa dan zaman tertentu. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Maka *fuqaha'* mengatakan:

إنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان<sup>23</sup>

*Sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil*

Para Ulama yang mengamalkan 'urf untuk mengistibathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf tersebut yaitu:

1. Bahwa ada 'urf itu sudah menjadi terdisei umum. Maksudnya kebiasaan itu tidak asing lagi bagi masyarakat umum dan merata dikalangan sebagian besar warganya. Adapun adat yang dikatakan 'urf apabila telah menjadi tradisi walaupun belum seluruh orang melakukannya, tetapi sudah tradisi yang diketahui secara umum, seolah-olah telah menjadi kesepakatan semua orang.<sup>24</sup> Seperti alat pembayaran yang berlaku disuatu tempat hanya satu jenis mata uang-misalnya rupiah-maka dalam transaksi tidak apa-apa tidak disebutkan secara jelas mata uang yang berlaku. Tetapi apabila ditempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku, maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya, agar terhindar dari kesalahpahaman.
2. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), jilid 2, h. 375.

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *op.cit.*, h. 142.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 143.

<sup>23</sup> 'Abd al-Wahab Khallaf, *op.cit.*, h. 91.

itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf itu datang kemudian maka ia tidak diperhitungkan. Contohnya adalah orang yang melakukan akad nikah yang tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sedangkan adat yang berlaku pada waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian adat di tempat itu mengalami perubahan, dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Jika muncul kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami isteri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan isteri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Maka berdasarkan syarat dan kaidah tersebut, suami tersebut harus melunasi maharnya, sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut adat yang muncul kemudian.<sup>25</sup>

3. 'Urf itu tidak bertentangan dengan ungkapan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli mesin cuci, disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas bahwa mesin tersebut akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Sekalipun 'urf menentukan bahwa mesin cuci yang akan dibeli diantarkan pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka 'urf tidak berlaku.
4. 'Urf itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang di-

kandung *nash* tidak bisa diterapkan. 'Urf seperti ini tidak dapat dijadikan *dalil syara'*, karena kehujahan 'urf baru bisa diterima apabila tidak ada *nash* yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.<sup>26</sup>

Dari Uraian di atas dapat dilihat bahwa 'urf itu dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun 'urf bukanlah dalil yang berdiri sendiri. 'Urf menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya. Biasanya 'urf termasuk dari memelihara masalah mursalah. 'Urf itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Semua pihak sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya.

'Urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan *nash* dan adakalanya bertentangan dengan *dalil syara'* lainnya. Dalam persoalan pertentangan ini ahli *ushul* merincinya sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Pertentangan 'urf dengan *nash* yang bersifat khusus atau rinci

Apabila pertentangan 'urf dengan *nash* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash*, maka 'urf tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. 'Urf seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.<sup>28</sup>

2. Pertentangan 'urf dengan *nash* yang bersifat umum

Di sini dibedakan antara 'urf *lafzi* dan 'urf *amali*. Apabila 'urf itu adalah 'urf *lafzi* maka 'urf itu bisa diterima, sehingga *nash* yang umum itu dikhususkan sebatas 'urf *lafzi* yang berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada

<sup>24</sup> Musthafa Ahmad az-Zarqa', *op.cit.*, h. 873.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 377.

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *op.cit.*, h. 144

<sup>27</sup> Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), juz 2, h. 35-36.

<sup>28</sup> Nasrun Haroen, *op.cit.*, h. 145.

indikator yang menunjukkan bahwa *nash* umum itu tidak dapat dikhususkan oleh '*urf*'. Misalnya kata-kata shalat, puasa, haji dan jual beli, diartikan dengan makna '*urf*', kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti etimologisnya.

Apabila '*urf*' yang ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum itu adalah '*urf amali*', maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kehujjahannya. Menurut ulama Hanafiyah, apabila '*urf amali*' itu bersifat umum, maka '*urf*' tersebut dapat mengkhususkan *nash* umum, karena pengkhususan *nash* tersebut tidak membuat *nash* itu tidak dapat diamalkan. Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas *al-urf amali* yang berlaku, diluar itu *nash* yang bersifat umum tersebut tetap berlaku.<sup>29</sup>

3. '*Urf*' yang terbentuk belakangan dari *nash* yang bertentangan dengan '*urf*' tersebut.

Apabila suatu '*urf*' terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan diantara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa '*urf*' seperti ini baik yang bersifat lafzi (ucapan) maupun yang bersifat amali, sekalipun '*urf*' itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan *syara'*, karena keberadaan '*urf*' ini muncul ketika *nash syara'* telah menentukan hukum secara umum. Apabila ada '*urf*' yang datang setelah ada *nash* yang umum dan '*urf*' itu bertentangan dengan *nash* tersebut, seakan-akan '*urf*' itu membatalkan *nash*-sedangkan '*urf*' tidak bisa membatalkan *nash*-dalam masalah ini ulama fiqh mengatakan '*urf*' yang datang setelah *nash* tidak dapat dijadikan patokan. Tetapi, apabila '*illat* suatu *nash syara'*' adalah '*urf*' itu sendiri, dalam arti turunnya *nash* didasarkan atas '*urf al-amali*'-sekali pun '*urf*' itu baru tercipta-maka ketika '*illat nash*' itu hilang, hukumnya pun berubah. Dengan demikian,

apabila '*urf*' yang menjadi '*illat* hukum yang dikandung *nash* berubah, maka hukumnya pun berubah.

Apabila pertentangan antara '*urf*' dengan hasil ijtihad melalui metode *qiyas*, istihsan dan masalah *al-mursalah*, maka dalam kasus seperti ini terdapat perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa apabila terjadi pertentangan antara '*urf*' dengan *qiyas*, maka yang diambil adalah '*urf*', karena mereka menganggap '*urf*' menempati posisi *ijma'*' ketika *nash* tidak ada. Penguatan '*urf*' dari *qiyas* bagi kalangan Hanafiyah dan Malikiyyah adalah melalui metode istihsan. Sedangkan mendahulukan '*urf*' dari masalah *al-Mursalah*, yang tidak didukung *nash* secara khusus, menurut ulama Malikiyyah juga sangat dipengaruhi oleh '*urf*', karena kemaslahatan itu sendiri berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Begitu juga dengan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang lebih mendahulukan '*urf*' dari *qiyas* dan *masalah al-mursalah*. Sedangkan dalam pertentangan '*urf*' dengan *istihsan*, karena ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak menerima kehujjahan istihsan maka dengan sendirinya mereka lebih mengutamakan '*urf*' dari *istihsan*.

### C. Penentuan Hukum Cash Waqf

Ulama yang membolehkan *cash waqf* beragumen dengan tradisi yang berlaku pada masyarakat setempat, sebagaimana pendapat Muhammad dari mazhab Hanafiyah. Menurutnya, bahwa maksud dari tradisi dalam masalah wakaf adalah apa yang secara umum ada dalam setiap waktu dan tempat, berbaur dengan tradisi baru, dan tidak ditentukan pada masa sahabat. Sebagian mazhab ulama Hanafiyah, menambahkannya dengan suatu hal baru sebagai hasil dari interaksi yang ada. Penjelasan tentang tradisi seperti ini sepaham dengan mazhab Zahiri menganggap tradisi sebagai suatu kebiasaan

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 148-149

yang berlaku di suatu masa dan dianggap layak.<sup>30</sup>

Maksud interaksi di sini adalah pengganti dari tradisi, dan setiap sesuatu yang menjadi sarana dalam interaksi pada satu masa dan waktu tertentu boleh diwakafkan. Dari pernyataan ini, sesuatu yang tidak bisa diinteraksikan, maka tidak sah hukum mewakafkannya. Oleh karena itu, setiap benda yang digunakan oleh manusia pada masa dan tempat tertentu, tidaklah bisa diwakafkan lagi pada masa dan tempat lainnya jika manusia atau masyarakat tidak menggunakannya lagi.

Maka, mewakafkan cangkul dan patok dalam mengurus jenazah yang telah menjadi tradisi pada masa lampau, tetapi tidak lagi terdengar dilakukan manusia pada masa sekarang ini, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan lagi, atau mewakafkan benda-benda itu tidak sah. Jelas benda tersebut tidak sah untuk diwakafkan, meskipun masih ada, tetapi jarang atau langka, maka hal tersebut tidak dianggap. Sebab, mazhab Hanafiyah sendiri telah mendefinisikan maksud dari tradisi dengan perbuatan yang banyak dan sering dilakukan.<sup>31</sup>

Begitu juga, hukum *cash waqf* (uang tunai) *dinar* dan *dirham* yang dianggap sah oleh sebagian ulama Hanafiyah, seperti pendapat Muhammad, tetapi pada masa sekarang, tidak terdengar lagi ada orang yang mewakafkan kedua mata uang tersebut, meskipun pada zaman dahulu, para penduduk di negeri Roma melakukannya. Jika yang menjadi dalil sahnya wakaf adalah perbuatan, dan saat ini sudah tidak dilakukan, maka wakafnya pun tidak sah.<sup>32</sup> Dalam konteks sekarang kedua mata uang tersebut (*dinar* dan *dirham*) sudah tidak dapat digunakan lagi, oleh sebab itu tidak sah untuk diwakafkan. Namun mata uang yang ada dan terpakai sebagai alat transaksi di tengah masyarakat sekarang adalah sah dan boleh untuk diwakafkan.

Jelas di sini yang jadi ukuran adalah kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat, sebagaimana di tegaskan oleh Muhammad, bahwa setiap harta bergerak boleh diwakafkan selama hal itu biasa dilakukan oleh masyarakat. Mereka juga berpendapat, bahwa seseorang boleh mewakafkan seekor sapi, kemudian susu dan lemak yang keluar dari sapi itu disedekahkan kepada musafir, dia menyimpulkan, aku berharap perbuatan ini dibolehkan.<sup>33</sup>

Ulama Hanafiyah, sepakat membolehkan mewakafkan senjata atau hewan ternak seperti kuda dan keledai. Kebolehan mewakafkan benda-benda tersebut berdasarkan istihsan bukan qiyas. Sebab, kalau qiyas berarti menganalogikan wakaf benda bergerak, padahal wakaf seperti ini menurut mereka tidaklah sah.<sup>34</sup>

Adapun dasar dari istihsan tersebut adalah dalil-dalil yang sudah populer, di antara dalil tersebut adalah:<sup>35</sup>

a. Seperti termaktub dalam hadits shahih diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنْعَ ابْنِ حَمِيلٍ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسِ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَنْقِمُ ابْنُ حَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا (رواه: مسلم)<sup>36</sup>

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW mengutus Umar bin Khattab untuk mengumpulkan zakat, namun Ibn Jamil, Khalid bin Walid dan Ibn Abbas

<sup>30</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *op.cit.*, h. 266

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 263-264

<sup>36</sup> Al-Makhtabah asy-Syamilah, Riwayat Muslim Hadist No. 983, al-Bukhari Hadits No. 1468

melarangnya, lalu Rasulullah bersabda: Ibn Jamil tidak berbuat demikian, kecuali karena dia adalah orang yang miskin, maka Allah dan Rasul-Nya mencukupkan kebutuhannya. Sedangkan, Khalid, kalian telah zalim kepad Khalid. Dia telah mewakafkan perisai dan perlengkapan perangnya di jalan Allah. Kemudian, Abbas adalah paman Rasulullah SAW yang juga perisai dan perlengkapan perangnya diwakafkan di jalan Allah. (HR. Muslim)

- b. Seperti yang diriwayatkan Thalhah yang mewakafkan perisainya. Diriwayatkan juga bahwa dia mewakafkan keledainya.
- c. Seperti yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibn Mubarak dengan sanad Abu Wa'il, dia berkata:

عن أبي وائل قال: لما حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال لقد طلبت القتل فلم يقدر لي الا أن أموت علي فراشي وما من عمل أرجى عندي من لا اله الا الله وأنا متترس ثم قال إذا أنا مت فانظر واسلحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله<sup>37</sup>

Ketika Khalid bin Walid wafat dia berkata, aku telah minta diikutsertakan dalam peperangan, namun aku tidak diberikan kekuatan hingga aku pun wafat di atas ranjangku. Tidak ada satu pekerjaan pun yang lebih baik, kecuali menegakkan kalimat lailaha illa Allah. Kemudian dia pun berkata, jika aku meninggal dunia. Lihatlah pada senjatakmu dan tungganganku, kemudian jadikan semuanya sedekah di jalan Allah.

Kemudian Ibn Humman menanggapi, jika telah diketahui semuanya, maka berdasarkan dalil tersebut, unta termasuk hewan yang boleh diwakafkan. Hal itu diperkuat oleh pengaduan

Ummu Ma'qal kepada Rasulullah SAW, dengan bertanya:

يا رسول الله ان أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله وأني أريد الحج فأركبه فقال صلى الله عليه وسلم اركبيه فإن الحج والعمرة من سبيل الله<sup>38</sup>

Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Ma'qal mewakafkan hartanya, sedangkan aku ingin melaksanakan ibadah haji, apakah aku boleh menungganginya? Lalu Rasulullah pun menjawab: Wahai Ummu Ma'qal, naikilah, karena haji dan umrah keduanya ibadah di jalan Allah.

Demikianlah, mayoritas ulama Hanafiyah telah sepakat tentang kebolehan mewakafkan harta yang bergerak, seperti halnya harta yang tidak bergerak atau apa saja, selama ada dalil yang membolehkan. Meskipun hukum mewakafkan benda-benda tersebut tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah. Dalil yang membolehkan itu adalah telah menjadi satu adat kebiasaan dalam masyarakat, seperti mewakafkan al-Qur'an, buku-buku agama dan perabotan atau fasilitas masjid. Jika telah menjadi satu adat istiadat, maka qiyas tidak diperlukan lagi selama tidak ada istisyna' (pengecualian). Berdasarkan hadits nabi SAW:

حسننا فهو عند الله حسن (رواه: مسلم)<sup>39</sup>

Apa yang dianggap baik menurut umat Islam, maka akan dianggap baik pula di mata Allah. (HR: Muslim)

Di samping itu, ulama Hanafiyah juga mengutip hadits dari Ibn Mas'ud berikut:

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راوا سيئا فهو عند الله سيئ<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Al-Kamal bin Huham al-Hanafi, *Fath al-Qadr: Syarh Kitab al-Hidayah fi Syarh al-Bidayah fi Fiqh al-Hanafi Lilburhan al-Marghinani*, (Kairo: al-Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyah, [t.th]), jilid 5, h. 50.

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Wahhah az-Zuhali, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damsiq: Dar al-Fikr, 2008), jilid 8, h. 185

<sup>40</sup> Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah al-Hakim an-Naisyaburi, *Mustadrik ala al-Shahihaini*, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Akamiyah, 1990), h. 37

*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimim, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk.*

Dengan demikian, sesuatu apa yang telah ditetapkan dalam adat kebiasaan itu sama halnya dengan apa yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Seumpama, sudah menjadi sebuah tradisi dalam mengurus mayat, seperti cangkul, patok, kain kafan dan segala yang dibutuhkan untuk memandikan mayat, termasuk juga al-Qur'an, menurut mayoritas Hanafiyah, benda-benda tersebut boleh diwakafkan. Mazhab Hanafiyah membolehkan praktek cash waqf sebagai pengecualian, atas dasar istihsan *bi al-'urf* karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Menurut mereka hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*.<sup>41</sup>

Menurut riwayat dari al-Bukhari bahwa az-Zuhri berpendapat bahwa dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di timur tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang) kemudian menyalurkan keuntungan untuk wakaf.<sup>42</sup> Modal usaha yang dimaksud itu dijelaskan oleh Hanfiah dalam bentuk mudharabah, sedangkan keuntungannya disedekahkan pada pihak wakaf.<sup>43</sup> Pendapat inilah yang telah ditawarkan dan dilakukan oleh umat Islam yang kemudian memicu lahirnya istilah *cash waqf* (wakaf tunai).

Cash waqf mulai dikenal masa dinasti Ayubiyah di Mesir. Tahun 1178 M/527 H, dalam

rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan mazhab sunni, Salahuddin al-Ayubi menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandaria untuk berdagang wajib membayar bea cukai, uangnya dikumpulkan dan diwakafkan pada para fuqaha dan keturunannya. Dinastia Ayubiyah juga menjadikan harta milik negara yang berada di baitul maal sebagai modal untuk diwakafkan demi perkembangan mazhab.<sup>44</sup>

Pada era Utsmani di Mesir, berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya. Muhammad asy-Syaibani (salah seorang ulama terkemuka dari Hanafiyah) pernah menjelaskan bahwa harta bergerak diperbolehkan untuk diwakafkan, meskipun tidak didukung oleh hadits yang kuat, dengan persyaratan hal itu sudah menjadi kebiasaan secara umum pada daerah tersebut. Meskipun pernyataan ini berbeda dengan Muhammad as-Sarakhsi yang juga dari mazhab Hanafiyah.

Menurut informasi dari Syafrudin Arif, terdapat tiga alasan mendasar kenapa ahli fiqh era Utsmani menyusun bangunan wakaf tunai: pertama, pandangan bahwa aset bergerak dapat menjadi harta wakaf. Kedua, penilaian dan penerimaan atas uang sebagai aset bergerak. Ketiga, persetujuan atas pemberian uang tunai.<sup>45</sup> Kegemilangan wakaf pada era Usmani, disanjung oleh Crecelius, sebagaimana dikutip oleh Syafrudin Arif dengan menyatakan, "*No Islamic State was more energetic in its production of statistical records, more systematic in its record keeping, and more assiduous in preserving these records than the Ottoman Empire.*" Artinya, tidak ada negara Islam

<sup>41</sup> Wahhab az-Zuhaili, *al-Fiqh op.cit.*, h. 162

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Depag RI, *op.cit.*, h. 3

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 10. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa wakaf tunai (cash waqf) pertama kali dipakai pada masa Utsman di Mesir, di akhir abad ke-16 (1555-1823 M). Lihat Murat Cizacka, *Ottoman Cash Waqfs Revisited: The Case of Bursa 1555-1823*, (UK: FSTC, 2004), h. 1

<sup>45</sup> Syafrudin Arif, *Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam*, dalam La-Riba Jurnal Ekonomi Islam Vol.IV, No.1, Juli 2010, h. 92. Jika dibawakan pada konteks sekarang, menurut Syafii Antonio, ada empat manfaat dari wakaf uang; pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan. Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam. Keempat, umat Islam dapat diharapkan bisa mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa terlalu bergantung pada anggaran pendidikan negara. Lihat Muahammad Abid Abdullah al-Kabisi, *op.cit.*, h.xiv

yang lebih energik dalam menghasilkan wakaf dan catatan statistiknya, lebih sistematis dalam menjaga catatan tersebut, serta lebih ketat dalam mengawasi catatan tersebut ketimbang Dinasti Ustman.<sup>46</sup>

Istilah cash waqf diteliti dan menjadi populer oleh Mannan, pendiri Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh, dengan judul '*Structural Adjustments and Islamic Voluntary Sector with Special Reference to Waqf in Bangladesh*'. Tulisan ini dipublikasikan oleh Islamic Development Bank/IDB.<sup>47</sup>

Keberadaan cash waqf di Indonesia, dilegitimasi oleh perundang-undangan, dengan mencoba mengelaborasi definisi wakaf dari berbagai pendapat ulama, sehingga makna wakaf menjadi lebih luas dan komplisit. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf dikatakan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>48</sup>

#### D. Analisis Penggunaan Metode Ijtihad

Berdasarkan paparan ulama tentang penetapan hukum *cash waqf* di atas, dapatlah dipahami; pertama, pemberlakuan cash waqf merupakan perluasan dari obyek wakaf dalam bentuk harta bergerak. Karena memang uang yang jadi obyek wakaf dapat berpindah tangan. Uang baru memberi manfaat jika sudah dibelanjakan (*tasharruf*). Hal ini dikarenakan tujuan utama

diciptakan uang bukan karena zatnya, tetapi manfaat darinya sebagai media alat tukar, seperti komentar Imam al-Ghazali ketika membantah praktek perdagangan uang.<sup>49</sup>

Dengan demikian, dugaan pemberlakuan cash waqf merupakan perluasan dari benda bergerak dapat dibenarkan. Hal ini juga didukung dengan adanya praktek wakaf benda bergerak pada masa Rasulullah SAW, di antaranya hadits shahih al-Bukhari dan Muslim, tentang Khalid bin Walid yang telah mewakafkan perisai dan perlengkapan perangnya di jalan Allah SWT. Riwayat Thabrani dari Ibn Mubarak tentang Khalid bin Walid yang mewakafkan senjata dan tunggangannya di jalan Allah SWT, serta hadits Ummu Ma'qal.

Kedua, penggunaan metode 'urf tidaklah berdiri sendiri, melainkan dia merupakan istihsan bi 'urf. Istihsan secara sederhana adalah:

عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى قياس خفي أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقذح في عقله رجح لديه هذه العدول<sup>50</sup>

*Berpalingnya seorang mujtahid dari kehendak qiyas yang jelas kepada qiyas yang samar-samar atau dari ketentuan hukum secara umum kepada pengecualian kerana ada alasan secara logika yang membenarkan pemalingan tersebut.*

Berdasarkan definisi di atas, praktek cash waqf dapat dikatakan bentuk penerapan istihsan dengan melakukan pengecualian dari ketentuan umum yang berlaku pada wakaf. Wakaf dalam ketentuan umumnya berupa benda-benda yang tetap zatnya, tetapi mengalir manfaatnya.

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Dian Masyita dan Telaga, *Wakaf Tunai Mendorong Kemandirian Bangsa*, <http://www.pikiranrakyat.com>. Diakses tanggal 13 Agustus 2018

<sup>48</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1

<sup>49</sup> Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Semarang: Thoha Putra, [t,th]), jilid 4, h. 88

<sup>50</sup> Abd al-Wahhab Khalaf, h. 79. Menurut Abu Zahrah, definisi istihsan yang paling jelas adalah yang dikemukakan oleh al-Karkhi, yaitu Seorang mujtahid memindahkan ketentuan hukum suatu masalah yang sama hukumnya dengan peristiwa hukum yang serupa, kepada ketentuan hukum yang menyalahinya, disebabkan adanya suatu faktor yang menuntut perpindahannya dari ketentuan yang pertama. Definisi ini menggambarkan hakikat istihsan menurut mazhab Hanafi, karena definisi ini mencakup semua jenis istihsan dan menunjukkan kepada asas serta isinya. Asas istihsan itu adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaedah umum, karena ada sesuatu yang menjadikan keluar dari kaedah umum itu dapat menghasilkan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan kehendak *syara'* daripada tetap berpegang kepada kaedah itu. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, ([t.t]: Dar al-'Arabi, [t,th]), h. 262.

Sementara uang baru akan mendatangkan manfaat jika sudah dibelanjakan. Penggunaan metode *istihsan* dalam bentuk pengecualian mestilah didukung oleh argumentasi yang kuat, agar terhindar dari praktek memperturutkan hawa nafsu, sehingga menghasillkan kebenaran hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Imam asy-Syafi'i dengan ungkapan yang terkenal:

من استحسّن فقد شرع<sup>51</sup>

*Siapa yang melakukan istihsan sama dengan pembuat syari'at*

Kekhawatiran Imam asy-Syafi'i, jika dikaitkan dengan penetapan hukum *cash waqf* ini, tidaklah terbukti. Karena penggunaan *istihsan* dalam bentuk pengecualian memiliki alasan yang sangat logis, yaitu mempertimbangkan adat kebiasaan masyarakat. Dalam hal ini *istihsan* disebut '*istihsan bi al-'urf*'. Artinya dalam kasus *cash waqf* ini, *istihsan* berdasarkan kepada '*urf* (adat). Si mujtahid tidak menggunakan cara-cara biasa yang bersifat umum, tetapi menggunakan cara-cara lain dengan dasar pertimbangan atau sandaran kepada kebiasaan yang telah umum berlaku dalam suatu keadaan.

Penggunaan *istihsan al-'urf* oleh ulama *ushul al-fiqh* dicontohkan dengan penggunaan pemandian umum (kolam renang). Bagi orang yang menggunakan pemandian umum, biasanya dikenai biaya tertentu dalam bentuk tiket masuk, tanpa diperhitungkan banyaknya air yang dipakainya dan lama waktu yang dipergunakannya. Hal ini sudah merupakan kebiasaan yang umum berlaku di mana saja. Kalau dikembalikan kepada hukum umum, maka sulit untuk dapat diterima, karena sudah ada ketentuan umum yang harus diikuti. Jika dalam kasus ini mengikuti hukum jual beli, tentu menyalahi ketentuan, karena dalam jual beli itu untuk kadar uang yang ditentukan harus tertentu pula air yang digunakan, padahal dalam cara pemandian umum tidak berlaku yang demikian.

Kalau mengikuti ketentuan sewa-menyewa, yaitu tertentunya waktu pemakaian barang yang disewa, padahal dalam pemandian umum tidak ada batas waktu. Dengan demikian, ketentuan umum jual beli dan sewa menyewa ditinggalkan karena menyandar kepada adat kebiasaan yang berlaku dan diterima semua pihak.

Jika dikembalikan pada persoalan *cash waqf*, dilihat dari obyek wakaf, yaitu barangnya mesti kekal sementara manfaatnya tetap mengalir, maka jelas uang tunai secara zatnya tidak bisa kekal, karena uang secara substansialnya tidaklah bermanfaat apalagi mengalirkan manfaat. Uang baru akan bermanfaat jika dia dijadikan sebagai alat tukar. Jika uang sudah ditukarkan, maka zatnya sudah berpindah tangan, berubah, serta dapat diperjual belikan. Kondisi ini tentu menyalahi kekalnya benda wakaf, yang tidak boleh berpindah tangan dengan alasan apapun, tidak, dihibahkan, diwariskan, diwasiatkan, dan sebagainya. Tidak boleh diubah dari bentuk semula yang menyebabkan hilang zatnya, dan juga tidak dibenarkan untuk diperjual belikan. Alhasil, ketentuan umum perwakafan ditinggalkan karena menyandar kepada adat kebiasaan yang berlaku dan diterima semua pihak.<sup>52</sup>

Pemberlakuan hukum dengan mempertimbangkan adat kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, dapat dibenarkan, selama adat tersebut tidak tergolong kepada adat yang *fasid*. Dalam hal *cash waqf* yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, tidaklah digolongkan kepada adat yang *fasid*. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa dalil nash yang mengindikasikan bolehnya hal tersebut dilakukan, di antaranya hadits shahih al-Bukhari dan Muslim, tentang Khalid bin Walid yang telah mewakafkan perisai dan perlengkapan perangnya di jalan Allah. Riwayat Thabrani dari Ibn Mubarak tentang Khalid bin Walid yang mewafatkan senjata dan tunggangannya di jalan Allah, serta hadits Ummu Ma'qal.

<sup>51</sup> Abd al-Wahhab Khalaf, *op.cit.*, h. 83

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 312

Jika telah menjadi satu adat istiadat dan dianggap baik oleh masyarakat karena tidak bertentangan dengan syari'at, maka hal ini dapat dibenarkan, sebagaimana bunyi hadits nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud berikut:

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راوا سيئا فهو  
عند الله سيئ<sup>53</sup>

*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimim, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk.*

Di samping hadits di atas, ada kaidah fiqh yang telah dirumuskan oleh para ulama berkenaan dengan adat kebiasaan masyarakat, yaitu:

العادة محكمة<sup>54</sup>

*Adat kebiasaan dapat dipertimbangkan sebagai hukum*

Kaidah ini jika dikaitkan dengan konteks cash waqf, maka penetapan hukumnya sangat beralasan. Karena memang masyarakat sudah terbiasa melakukan wakaf dalam bentuk ini. Tercatat dalam sejarah bahwa lembaga Islam terkemuka seperti al-Azhar University Cairo. Universitas Zaitunyah di Tunisia, dan ribuan Madaris Imam Lisesi di Turki. Mereka bisa besar, mampu bertahan berabad-abad lamanya, dan memberikan beasiswa kepada jutaan mahasiswa selama lebih 1.000 tahun dari seluruh penjuru dunia. Mereka bukanlah lembaga pendidikan yang *fully profit oriented*. Mereka adalah lembaga pendidikan yang lebih bercorak sosial. Membangun sarana belajar-mengajar

tambahan, dan memberikan beasiswa kepada jutaan mahasiswa, termasuk juga dari Indoensia yang paling banyak menikmati fasilitas ini. Hal ini karena mereka telah berhasil mengembangkan wakaf (termasuk cash waqf) sebagai sumber dana untuk pengembangan dan operasional pendidikan.<sup>55</sup>

Berdasarkan fakta sejarah di atas, maka pemberlakuan cash waqf dapat dibenarkan secara metodologi hukum Islam. Menjadikan 'urf atau adat yang hidup di tengah masyarakat dalam aktivitas ijtihad diperbolehkan. Bahkan penjelasan tentang sesuatu oleh 'urf atau adat sama halnya dengan penjelasan nash (al-Qur'an dan hadist) tentang kasus tersebut, sebagaimana bunyi kaidah berikut.

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص<sup>56</sup>

*Penjelasan dengan adat kebiasaan sama dengan penjelasan nash*

Implementasi metodologi ijtihad dengan memperhatikan 'urf/adat dalam kasus cash waqf, tidak dapat disanksikan. Karena semua persyaratan pengukuhan 'urf sebagai metode ijtihad sudah terpenuhi. Dari segi obyek, kebiasaan masyarakat mempraktekan cash waqf tergolong pada 'urf 'amaliyah (berbentuk tindakan), cakupan pemberlakuannya bersifat umum, ditilik dari sisi pandangan nash, maka 'urf ini terkategori 'urf shahih yang tidak bertentangan dengan nash, malah sejalan dengan indikasi-indikasi beberapa nash.

Penetapan hukum cash waqf untuk konteks sekarang sudah tepat berdasarkan pertimbangan hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, tetapi mungkin saja di suatu saat hal ini tidak

<sup>53</sup> Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah al-Hakim an-Naisyaburi, *op.cit.*, h. 37

<sup>54</sup> Muhammad Syidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, (Bairut: Mu'assalah ar-Risalah, 1996), h. 270

<sup>55</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Kata Pengantar*, dalam, Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *op. cit.*, h. xiv. Menurut Syafii Antonio, ada tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika hendak menerapkan *cash waqf* dalam dunia pendidikan. Pertama, alokasi *cash waqf* harus dilihat dalam bingkai proyek yang terintegrasi, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Kedua, kesejahteraan *nazhir*. Sudah terlalu lama *nazhir* sering kali diposisikan lillah ta'ala (dalam pengertian sisa-sisa waktu dan bukan perhatian utama) dan wajib berpuasa. Ketiga, transparansi dan *accountability* di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya. Lihat *Ibid.*, h. xiii

<sup>56</sup> *Ibid*

dapat diberlakukan karena adanya perubahan di tengah masyarakat. Maka menghadapi kondisi ini, menuntut adanya perubahan fatwa hukum, sebagaimana bunyi kaidah fiqh berikut:

<sup>57</sup> تغير الفتوي بتغير الأزمنة والامكنة والاحوال والنيات والعود

*Berubah fatwa dengan berubah zaman,  
tempat, situasi, niat dan adat*

## Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa 'urf secara etimologi berarti kebaikan/yang baik, sesuatu yang dikenal. 'Urf dalam istilah hukum adalah sesuatu yang telah menjadi adat (tradisi) bagi umat yang mereka pedomani dalam berperilaku atau lafaz yang sama-sama mereka kenal penggunaannya untuk sebuah pengertian yang khusus yang tidak dikenal oleh bahasa dan tidak terbayang adanya pengertian yang lain ketika mendengar lafaz tersebut. Adat dan 'urf dapat dibedakan, namun di dalam prakteknya ulama ushul al-fiqh sering menyamakan keduanya. Hal ini terlihat jika ada ungkapan, hukum berdasarkan adat ini maksudnya adalah 'urf atau sebaliknya hukum ditetapkan berdasarkan 'urf setempat, maka yang dimaksudkan di sini adalah adat.

Para ulama *ushul al-fiqh* sepakat bahwa 'urf *al-shahih*, yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan *syara'*, baik yang menyangkut 'urf *al-'am* dan 'urf *al-khash*, maupun yang berkaitan dengan 'urf *al-lafzhi* dan 'urf *al-'amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum *syara'*. Namun 'urf bukanlah dalil yang berdiri sendiri. 'Urf menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya.

Implementasi metodologi ijtihad dengan memperhatikan 'urf/adat dalam kasus cash waqf, sudah tepat. Karena semua persyaratan pengukuhan 'urf sebagai metode ijtihad sudah terpenuhi. Dari segi obyek, kebiasaan masyarakat mempraktekan cash waqf tergolong pada 'urf

'amaliyah (berbentuk tindakan), cakupan pemberlakuannya bersifat umum, ditilik dari sisi pandangan nash, maka 'urf ini terkategorikan 'urf shahih yang tidak bertentangan dengan nash, malah sejalan dengan indikasi-indikasi beberapa nash. Tetapi mungkin saja di suatu saat nanti, langkah seperti ini tidak dapat diberlakukan karena adanya perubahan di tengah masyarakat. Maka menghadapi kondisi ini, menuntut adanya perubahan fatwa hukum.

## Daftar Kepustakaan

- Arif, Syafrudin, *Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam*, dalam *La-Riba Jurnal Ekonomi Islam* Vol. IV, No. 1, Juli 2010
- Abu Sunnah, Ahmad Fahmi, *al-'Urf wa al-'Adah fi ar-Ra'yi al-Fuqaha'* Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, t.t: Dar al-'Arabi, t.th
- Al-Burnu, Muhammad Syidqi bin Ahmad bin Muhammad, *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Bairut: Mu'assalah ar-Risalah, 1996
- CD-ROOM, *al-Makktabah asy-Syamilah*
- Cizacka, Murat, *Ottoman Cash Waqfs Revisited: The Case of Bursa 1555-1823*, UK: FSTC, 2004
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Varu Van Hoeve, 1997, jilid 5-6
- Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2005
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf tunai
- Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Ihya' Ulum ad-Din*, Semarang: Thoah Putra, t.th, jilid 4

<sup>57</sup> Syamsu ad-Din Abi Abdullah M. Abi Bakr al-Ma'ruf Ibn Qayyim al-Jauziah, *A'lam al-Muwaqin an rab al-'Alamin*, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1996), jilid 3, h. 11

- \_\_\_\_\_, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983, juz 2
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, jilid 1
- Al-Hanafi, al-Kamal bin Huham, *Fath al-Qadr: Syarh Kitab al-Hidayah fi Syarh al-Bidayah fi Fiqh al-Hanafi Lilburhan al-Marghinani*, Kairo: al-Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyah, t.th, jilid 5
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Kairo: Dar al-Misriyyah li at-Ta'lif wa at-Tarjamah, 1954, jilid 11
- Jalal ad-Din 'Abd al-Rahman, *Ghayah Ushul ila Daqa'iq Ilm al-Ushul*, Mesir: Dar al-Kitab, 1992
- Al-Jauziah, Syamsu ad-Din Abi Abdullah M. Abi Bakr al-Ma'ruf Ibn Qayyim, *A'lam al-Muwaqin an rab al-'Alamin*, Bairut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1996, jilid 3
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf; Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, penerjemah, Ahrul Sani Faturrahman dkk, judul asli "Ahkam al-Waqf fi asy-Syari'ah al-Islamiah", Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004, Cet ke-1
- Khalaf, 'Abd al-Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1983
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Masyita, Dian dan Telaga, *Wakaf Tunai Mendorong Kemandirian Bangsa*, <http://www.pikiranrakyat.com>. Diakses tanggal 13 Agustus 2018.
- An-Nawawi, *Bisyarh Shahih Muslim*, Bairut: Dar al-Ihya' at-Turast al-'Arabi, 1984
- An-Naisyaburi, Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah al-Hakim, *Mustadrik ala ash-Shahihaini*, Bairut: Dar al-Kitab al-'Akamiyyah, 1990
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, jilid 2
- Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1983, jilid 3
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1.
- Az-Zarqa', Musthafa Ahmad, *al-Madkhal 'ala al-Fiqh al-Amm*, Bairut: Dar al-Fikr, 1968, jilid 2
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Syiria: Dar al-Fikri, 1978, jilid 2
- \_\_\_\_\_, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damsiq: Dar al-Fikr, 2008, jilid 8